



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 625 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN TENAGA PRAMUBAKTI PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 mengenai pemberhentian Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2116 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standar Honorarium Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah dan Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang mengenai pemberhentian Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NON ASN TENAGA PRAMUBAKTI PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELATAN TAHUN 2025
- KESATU : Memberhentikan Saudari **MODESTA NOVANTIA BALAGAIZE**
sebagai Tenaga PRAMUBAKTI pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2025.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Pengangkatan Tenaga PRAMUBAKTI Pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Se-Papua Selatan Tahun 2025, sepanjang
terkait dengan pengangkatan dan penetapan Saudari
MODESTA NOVANTIA BALAGAIZE, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke

Pada 02 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA SELATAN

ttd.

JIMMY WINARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



JUMADI